

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penurunan Jumlah Donasi

LAZ dalam operasionalnya melakukan kegiatan *fundraising* dan juga penyaluran dana ZIS. *Fundraising* merupakan bentuk kegiatan penghimpunan dana zakat infak sedekah dari masyarakat baik secara individu maupun organisasi yang memiliki kelebihan dana, kemudian dana yang berhasil dihimpun tersebut disalurkan dan dimanfaatkan kepada penerima manfaat atau mustahiq yang berhak berdasarkan syariah Islam.²² Pada kegiatan *fundraising* memiliki tujuan dimana digunakan sebagai upaya penghimpunan dana, memperluas donatur atau muzaki, menjaga loyalitas donatur muzaki, serta untuk membangun citra LAZ. Dana yang berhasil dihimpun digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan program lembaga, kegiatan operasional lembaga. Melalui kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana ini lembaga mampu menjalankan setiap kegiatan untuk mencapai visi misi yang telah diterapkan.²³

Kegiatan *fundraising* pada lembaga amil zakat juga memiliki sebuah kendala dimana terjadi rendahnya hasil penghimpunan yang diperoleh. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan donasi yang dihimpun mengalami penurunan yang menjadikan bantuan yang disalurkan kepada

²² Dini Tiyas Untari and Faishol Luthfi, "Analisis Strategi Fundraising Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Penerimaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Studi Pada Baitulmaal Iltizam Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam 1* (2023), 97

²³ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infaq, Shodakah Dan Wakaf*. 25

penerima menjadi terbatas. Rendahnya jumlah dana yang berhasil dihimpun dikarenakan beberapa faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat masih tergolong rendah dibandingkan dengan ibadah lainnya seperti sholat. Terdapat LAZ lainnya yang memiliki kegiatan sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada LAZ, sehingga kebanyakan masyarakat menyalurkan dana ZIS secara tradisional dengan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui LAZ. Kurang maksimalnya manajemen lembaga dalam mengelola dana ZIS, sehingga mengakibatkan kinerja kurang maksimalnya.²⁴

Di sisi lain, ketidakstabilan hasil penghimpunan dana atau *fundraising* pada lembaga juga sangat bergantung pada partisipasi dari muzaki atau donatur. Penurunan donasi terjadi dikarenakan adanya perubahan kebiasaan masyarakat dalam menunaikan zakat infak sedekah. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika perekonomian masyarakat mengalami penurunan, seperti pada masa pandemi maka kemampuan masyarakat dalam berdonasi juga semakin berkurang sehingga dana ZIS yang dihimpun lembaga mengalami penurunan. Adanya penurunan donasi menjadikan lembaga mengalami kesulitan dalam merencanakan serta menjalankan program yang dimiliki.²⁵ Adanya permasalahan tersebut tentu diperlukan strategi yang lebih memadai untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat

²⁴ Ibid.34

²⁵ Fakhruddin Mansyur and Abdul Malik, "Pengelolaan Dan Zakat, Infak, Dan Sedekah: Peran LAZISMU Dalam Pembangunan Sosial Di Sektor Pendidikan, Pangan, Dan Kesehatan," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 15, no. 2 (2024).212

donatur dalam pengelolaan dana ZIS sehingga manfaat dari ZIS dapat tersalurkan secara lebih luas dan merata oleh masyarakat yang membutuhkan.²⁶

Pada dasarnya, LAZ ketika mampu meningkatkan jumlah donatur maka nantinya akan diikuti dengan meningkatnya jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan. Begitu sebaliknya, jika jumlah donatur atau muzzaki tidak bertambah maka jumlah dana yang berhasil dihimpun juga akan mengalami penurunan. Jadi dalam hal ini, adanya penurunan jumlah donasi pada LAZ tidak terjadi secara tiba-tiba begitu saja melainkan dipengaruhi adanya faktor yang saling berkaitan seperti hubungan aktifitas penghimpunan dana serta adanya hubungan antara lembaga dengan muzzaki atau donatur.²⁷

B. Strategi

1. Definisi

Strategi merupakan susunan rencana untuk mencapai tujuan yang dapat dilakukan oleh individu maupun lembaga.²⁸ Menurut Fred R. David dalam buku Taufiqurokhman strategi merupakan ilmu untuk merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kinerja guna mencapai tujuan yang

²⁶ Sultan Arrya Farabie, Moh Mukhsin, and Elif Pardiansyah, "Analisis Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat PPPA Daarul Qur'an Banten," *Jurnal Masharif Al- Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 3 (2025).1619

²⁷ Zulkifli, Hasnita, and Ahmad Rusadi, "Model Fundraising LAZ Nurul Fikri Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Kalimantan Tengah," *Journal Of Islamic Social Finance Manajement* 3, no. 2 (2022).223

²⁸ Fitriyah, Pawenang, and Hamidah, "Analisis Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli 2022."2460

diinginkan secara maksimal.²⁹ Strategi ialah arah yang diambil oleh lembaga. Strategi ini merupakan upaya yang diterapkan lembaga dalam mencapai misi. Melalui strategi, individu maupun lembaga dapat menyusun langkah secara efektif untuk menetapkan berbagai upaya yang diperlukan serta dapat memaksimalkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan.

Strategi merupakan upaya menyeimbangkan antara tujuan lembaga yang diikuti dengan tindakan. Strategi dilakukan untuk memaksimalkan dalam mencapai tujuan yang telah dirancang lembaga. Penerapan strategi dapat menjadi upaya dalam pengambilan keputusan dari program yang telah ditetapkan lembaga, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan dialokasikan untuk berjalannya program kedepannya.³⁰ Strategi merupakan gabungan dari rencana perusahaan, yang didalamnya memanfaatkan keunggulan perusahaan serta tantangan yang dihadapi. Strategi disusun untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan secara tepat. Strategi didalamnya terdapat rencana jangka panjang disertai upaya untuk menerapkan rencana agar dapat mencapai tujuan. Strategi ialah tindakan yang dilakukan secara terus menerus serta terdapat harapan besar dimasa depan. Jadi, strategi ini bentuk rencana yang selalu diikuti dengan tindakan guna mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya.³¹ Strategi ini tentunya dapat memberikan arah bagi lembaga untuk mengoptimalkan kegiatan

²⁹ Taufiqurokhman, “*Manajemen Strategik*” (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016).15

³⁰ Dian Sudiantini, “*Manajemen Strategi*” (Banyumas: CV Pena Persada, 2022).33

³¹ Mimin Yatminiwati, “*Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa*” (Lumajang: Widya Gama Press, 2019).3

operasionalnya secara tepat.

2. Tahapan

Tahapan strategi menurut Fred R. David dalam buku karya Taufiqurokhman yaitu:³²

a. Perumusan strategi

Merupakan tahap awal yang mencakup pengembangan visi misi, menganalisis peluang dan ancaman eksternal, menilai kekuatan dan kelemahan internal, merumuskan tujuan jangka panjang lembaga, serta merumuskan dan memilih strategi untuk berjalannya lembaga.

b. Pelaksanaan strategi

Tahap ini ialah tahap pelaksanaan rencana menjadi tindakan nyata, dimana dalam hal ini lebih mengarah pada upaya yang dilakukan lembaga berdasarkan strategi yang telah dirumuskan. Pada tahap ini mengharuskan lembaga untuk menetapkan target, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah disusun bisa dilaksanakan.

c. Evaluasi strategi

Tahap ini merupakan bagian akhir dari manajemen strategi. Dalam tahap ini dilakukan evaluasi kembali mengenai faktor eksternal internal yang mendasari perumusan strategi, menilai pencapaian kinerja lembaga, serta dilakukannya perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian dengan rencana.

³² Taufiqurokhman, "*Manajemen Strategik*."17

C. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik.³³ Optimalisasi merupakan proses dalam menjalankan program yang telah tersusun dan terencana untuk mencapai tujuan serta meningkatkan kinerja program sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik. Optimalisasi merupakan bentuk usaha untuk mendapatkan hasil maksimal dalam suatu lembaga, hal tersebut dilakukan dengan cara menjalankan serta meningkatkan strategi, kinerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Optimalisasi ini dapat membantu mengukur sejauh mana tujuan lembaga dapat terwujud secara maksimal. Menurut Poerwadarminta dalam karya Arya Neta Adinda Jambak, optimalisasi merupakan proses untuk mencapai hasil yang diinginkan, dimana memperoleh hasil sesuai harapan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, optimalisasi merupakan bentuk ukuran yang menggambarkan sejauh mana kebutuhan dapat terpenuhi melalui aktivitas yang dijalankan. Menurut Winardi dalam karya hasil Arya Neta Adinda Jambak, optimalisasi dipandang sebagai upaya untuk menilai tercapainya tujuan yang diinginkan. Optimalisasi merupakan upaya memaksimalkan kegiatan sehingga nantinya memperoleh tujuan yang dihendaki. Jadi, optimalisasi dapat dicapai jika dilaksanakan secara efektif.³⁴ Bentuk

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).1021

³⁴ Arya Neta Adinda Jambak and Yenni Samri Juliati Nasution, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Sahabat Pendidikan Ulil Albab,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024).230.

optimalisasi berupa tindakan dalam menjalankan dan memanfaatkan rencana yang tersedia dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal. Adapun manfaat dari optimalisasi bagi lembaga seperti dapat mengidentifikasi tujuan, mengatasi permasalahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Optimalisasi dana ZIS merupakan upaya memaksimalkan dana ZIS sebagai bentuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq dhuafa. Optimalisasi merupakan cara untuk menyebarkan manfaat dana bagi mustahiq dhuafa melalui penyaluran konsumtif maupun produktif tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat optimalisasi penyaluran dana ZIS untuk mendorong kesejahteraan mustahiq dhuafa, meningkatkan kepercayaan, dan besar harapan mustahiq dhuafa menjadi muzaki.³⁵ Optimalisasi merupakan upaya yang dilakukan agar mencapai tujuan yang efektif serta mencapai target yang direncanakan. Untuk mengoptimalkan dana ZIS, memerlukan upaya yang terstruktur untuk dapat bermanfaat secara maksimal, serta diperlukan lembaga yang menjadi penghubung antara masyarakat yang membutuhkan serta masyarakat yang mampu.³⁶

Optimalisasi merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang didalamnya terdapat indikator optimalisasi pemerataan, keadilan

³⁵ Molina, Yuliawaty, and Hidayah, "Optimalisasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Program Baznas Ciamis."7396

³⁶ Ana Fitri Siregar and Angger Hidayat, "Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024).28

kewilayahan, serta kemanfaatan.³⁷

a) Pemerataan

Konsep pemerataan penyaluran dana ZIS didasarkan pada program yang dijalankan dan disamaratakan sesuai dengan kebutuhan setiap mustahiq dhuafa.

b) Keadilan dan kewilayahan

Dana ZIS disalurkan kepada daerah yang benar-benar membutuhkan berdasarkan prinsip keadilan untuk membantu memperbaiki kondisi perekonomian mustahiq dhuafa daerah tersebut. Keadilan dalam hal ini berarti memperhatikan mustahiq dhuafa yang paling membutuhkan jadi yang berhak menerima.

c) Kemanfaatan

Penyaluran dana ZIS tentunya disalurkan harus dapat memberikan manfaat bagi dhuafa, dana yang telah disalurkan diharapkan mampu menjadi sarana meningkatkan perekonomian mustahiq dhuafa melalui mekanisme yang telah diterapkan lembaga.

D. Penyaluran

1. Definisi

Penyaluran zakat merupakan bentuk kegiatan untuk mendistribusikan zakat kepada mustahiq secara maksimal. Penyaluran dana ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan pendistribusian ataupun pendayagunaan.

³⁷ Molina, Yuliawaty, and Hidayah, "Optimalisasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Program Baznas Ciamis." 7398.

Penyaluran dana ZIS didasarkan pada program yang ditetapkan lembaga, hal tersebut untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat diterima secara baik oleh penerima manfaat.³⁸ Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran ZIS dari donatur kepada penerima manfaat sehingga dana ZIS dapat disalurkan tepat sasaran. Penyaluran yang tepat tentu mendukung prinsip pemerataan dan tidak hanya terhenti pada golongan muzzaki saja.³⁹ Penyaluran dapat dilakukan pada dua sasaran yang pertama kepada orang yang tidak mampu mencukupi kehidupannya, kedua untuk kepentingan seseorang yang dirasa mendesak dan untuk tegaknya agama dan negara.⁴⁰

Proses penyaluran memprioritaskan mustahiq dhuafa dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan kewilayahan, dan kemanfaatan. Prinsip pemerataan dimana dana dibagi rata kepada mustahiq dhuafa, jika dana terbatas maka fakir dan miskin yang menjadi prioritas. Mustahiq dhuafa yang mendapat manfaat dari dana ZIS tentu disamaratakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena tujuannya untuk meminimalisir kekurangan. Prinsip kewilayahan merupakan donasi lebih utama disalurkan diwilayah lembaga tersebut berada, jika semua mustahiq dhuafa telah terpenuhi maka penyaluran dana dapat dilakukan diluar wilayah lembaga tersebut.⁴¹ Serta prinsip pemanfaatan, ZIS

³⁸ Husniati Salma and Dede Nurohman, "Strategi Digital Fundrasing Zakat, Infak, Sedekah Serta Penyalurannya Di Indonesia" (Tulungagung: Biru Atma Jaya, 2021).125

³⁹ Mursyid, "*Fikih Pengelolaan Zakat*" (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).123

⁴⁰ Syafitri Diana, Ahmad Sarbini, and Yuliani, "Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat Dalam Mengelola Dana Zakat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2021).63

⁴¹ Ahmad Furqon, "*Manajemen Zakat*" (Semarang: Walisongo Press, 2015).83

disalurkan sebagai upaya memperbaiki perekonomian mustahiq dhuafa.⁴²

Disisi lain, Keberhasilan LAZ tidak hanya diukur dari banyaknya donatur bahkan donasi yang berhasil dikumpulkan, tetapi melalui manfaat yang berhasil disalurkan serta bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Tentunya para donatur akan merasa yakin jika dana yang telah didonasikan akan disalurkan LAZ secara naik, transparan, serta sesuai dengan kondisi penerima.⁴³

Penyaluran dapat optimal jika hasil yang dicapai sesuai dengan rencana serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk memastikan dana ZIS disalurkan secara efektif kepada penerima manfaat, maka diperlukan upaya seperti:⁴⁴

a) Pengumpulan dan pendistribusian yang terorganisir

LAZ mengelola pengumpulan dana secara teratur serta memperhatikan proses penyaluran dana ZIS agar tepat sasaran kepada penerima yang sesuai ketentuan syariah Islam.

b) Verifikasi penerima manfaat

LAZ melakukan penilaian secara berkala kepada calon penerima untuk memastikan penerima dana ZIS memenuhi syarat dan sesuai ketentuan syariah Islam.

⁴² Molina, Yuliawaty, and Hidayah, "Optimalisasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Program Baznas Ciamis."7398.

⁴³ Ayu Amelia, Eja Armaz Hardi, and Ferri Saputra Tanjung, "Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (ZISWAF) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat LAZ Opsezi Jambi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024).226

⁴⁴ Asyifa Zahra, Haris Al Amin, and Nursi Setiara, "Fungsi Dan Manajemen Lembaga Zakat," *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya* 8, no. 2 (2024).49

c) Pemantauan dan evaluasi

LAZ mengevaluasi program yang telah dijalankan berdasarkan dana ZIS secara berkala untuk memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi penerima.

2. Pola penyaluran

Penyaluran dana kepada penerima manfaat dapat dilakukan melalui penyaluran konsumtif dan distributif.

a) Distribusi Konsumtif.

Penyaluran secara konsumtif merupakan dana akan disalurkan kepada mustahiq dhuafa yang berhak menerima untuk memenuhi kebutuhan harian atau jangka pendek, seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan konsumsi lainnya.⁴⁵ Penyaluran secara konsumtif dibagi menjadi konsumtif tradisional dan juga konsumtif kreatif.⁴⁶

1. Konsumtif tradisional. Merupakan penyaluran secara langsung kepada penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan harian. Penyaluran jenis ini tidak ada bentuk inovasi dari lembaga mengenai bentuk barang ataupun proses penyalurannya. Seperti contoh penyaluran zakat fitrah berupa beras saat idul fitri. Jadi dalam penyaluran jenis ini hanya mengatasi jangka pendek saja.
2. Konsumtif kreatif. Bentuk penyaluran dana ZIS dimana terdapat

⁴⁵ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infaq, Shodakah Dan Wakaf*.52

⁴⁶ Ahmad Syakur and Jamaludin Achmad Kholik, “*Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi*” (Jombang: Pustaka Tebu Ireng, 2019).270.

unsur inovasi dari lembaga dan perwujudannya kedalam barang konsumtif untuk membantu mustahiq dhuafa dalam mengatasi masalah sosial perekonomian. Penyaluran jenis ini dapat berupa alat sekolah, beasiswa.

b) Distribusi Produktif.

Penyaluran secara produktif, dimana dana disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu mustahiq dhuafa dalam bentuk penyaluran bantuan yang mungkin dapat dikembangkan seperti bantuan modal usaha ataupun sarana pendukung lainnya. Penyaluran produktif ini bertujuan untuk membantu mustahiq dhuafa dalam meningkatkan perekonomian, sehingga diharapkan dapat mengubah mustahiq dhuafa menjadi muzaki atau donatur.⁴⁷ Penyaluran secara produktif dapat terbagi menjadi produktif tradisional dan juga produktif kreatif.⁴⁸

1. Produktif tradisional. Bentuk penyaluran yang dilakukan berdasarkan kebiasaan serta tanpa adanya inovasi dari lembaga. Pada jenis ini, ZIS disalurkan dalam bentuk barang yang sifatnya produktif seperti bantuan ternak.
2. Produktif kreatif. Bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga amil zakat secara inovatif. Penyaluran ini dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha yang selalu diputar untuk membatu para pelaku usaha dalam

⁴⁷ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infaq, Shodakah Dan Wakaf*.52

⁴⁸ Syakur and Kholik, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi."271.

mengembangkan usahanya, bahkan dapat melalui pelatihan untuk mengembangkan usaha.

E. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

1) Zakat

a) Pengertian zakat

Zakat memiliki makna suci, berkah, tumbuh. Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan bagi Muslim yang mampu (muzaki) untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah (mustahiq). Muzaki serta mustahiq merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap proses pengelolaan zakat.⁴⁹ Zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika mencapai nisab, haul dan diberikan kepada mustahiq. Hal ini dikarenakan dalam zakat terdapat bagian hak saudara yang membutuhkan serta mendorong bentuk sosial sesama masyarakat. Zakat merupakan bentuk nyata hubungan persaudaraan sesama manusia serta mendorong tolong menolong. Zakat dikeluarkan bertujuan untuk menghindari sifat kikir, membersihkan dosa serta harta yang haram.⁵⁰

Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan sebagai bentuk persaudaraan sesama muslim serta sebagai alat pengatur ekonomi. Zakat termasuk sistem perekonomian Islam, apabila zakat dikelola secara

⁴⁹ Muin Rahmawati, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gowa: Pusaka Almaila, 2020).105

⁵⁰ Ahmad Muntazar, *"Fiqih Zakat Kontemporer"* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).4-5

maksimal maka dapat mensejahterakan masyarakat. Pada penerapannya, zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menyalurkan dana dari yang mampu kepada yang membutuhkan sehingga dapat mendukung perekonomian, pendidikan, bahkan usaha produktif. Zakat didalamnya mengandung aspek ibadah dimana dikaitkan dengan perintah sholat. Hal tersebut menandakan bahwa zakat bukan hanya bentuk materi melainkan pemurnian jiwa serta untuk mendekatkan diri Allah.⁵¹ Zakat ialah rukun Islam yang kelima, dimana perintah zakat ini selalu disandingkan dengan perintah sholat, hal tersebut sebagaimana dalam QS. Al Baqarah Ayat 43.⁵²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al Baqarah Ayat 43)⁵³

Pada penerapannya, terdapat zakat fitrah serta zakat mal (harta) yang bertujuan membangun hubungan sosial serta meminimalisir kekurangan sesama Muslim.

b) Syarat wajib zakat

Pada dasarnya zakat dikeluarkan dengan rasa keikhlasan serta memenuhi syarat seperti:⁵⁴

⁵¹ Arif Zunaiddi et al., “*Manajemen Zakat Dan Waqaf*” (Simpang Empat Pasaman Barat: CV Afasa Pustaka, 2023).2

⁵² Nur Alam Bakhtir and Ale Abdullah, “*Tuntunan Praktis Zakat, Infak, Dan Shadaqah*” (Jakarta Pusat: BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta, 2023).3

⁵³ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. 7

⁵⁴ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023).30-31

1. Beragama Islam. Seorang non Islam tidak berkewajiban zakat.
2. Merdeka, yaitu tidak dalam keadaan terjajah, serta bukan budak.
3. Berakal. Membayar zakat diniatkan ibadah, dilakukan oleh orang yang berakal dan mampu dalam menghitung kewajiban zakatnya.
4. Baligh
5. Harta mencapai nisab. Jika harta mencapai nisab maka wajib membayar zakat. Nisab zakat berbeda tergantung jenis zakatnya.
6. Harta mencapai haul, seseorang memiliki harta wajib zakat telah mencapai satu tahun kepemilikan dan dihitung berdasarkan kalender hijriyah, maka wajib mengeluarkan zakat.

c) Macam zakat

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan bagi setiap muslim baik laki-laki perempuan, anak-anak maupun dewasa. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa, menyempurnakan ibadah puasa serta menunjukkan kepedulian sesama. Zakat wajib dikeluarkan dengan takaran satu *sha'* (4 genggaman dua telapak tangan) atau setara 2,5kg. Zakat fitrah dikeluarkan berbentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat.⁵⁵ Jadi, zakat fitrah tidak hanya untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi sesama untuk memenuhi kebutuhan.

⁵⁵ Muntazar, "*Fiqih Zakat Kontemporer*."30

2. Zakat maal

Zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan seorang Muslim dari harta yang diperoleh melalui usaha berdasarkan waktu yang ditetapkan. Harta yang dizakati adalah harta yang sudah dimiliki, dikuasai, bermanfaat, serta mencapai satu tahun dan nisab.⁵⁶ Zakat maal merupakan zakat harta yang dikeluarkan individu atau lembaga berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan syariah. Zakat maal yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan seperti milik penuh (*al-milk at-taam*), berkembang (*an-namaa'*), mencapai nishab, satu tahun (*al-haul*), lebih dari pokok (*al-hajah al-ashliyah*), bebas dari utang.⁵⁷ Berikut harta yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta nisabnya.⁵⁸

- a. Emas dan perak. Dikeluarkan 2,5% jika dimiliki satu tahun serta mencapai nisab emas 20 dinar setara 85 gram, dan perak 200 dirham setara 595 gram.
- b. Binatang ternak. Wajib bagi unta, sapi, kambing yang sehat, mencapai nisab, haul. Nisab unta 5 ekor (zakat 1 kambing), sapi 30 ekor (zakat 1 sapi umur 1 tahun), kambing 40 ekor (zakat 1 kambing).
- c. Hasil pertanian. Dengan nisab 5 wasaq atau 750 kg, kadarnya 10% jika diairi hujan atau sungai, 5% jika menggunakan irigasi berbayar, 7,5% jika menggunakan keduanya.

⁵⁶ Hermanto and Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*.37

⁵⁷ Muntazar, "*Fiqih Zakat Kontemporer*."35

⁵⁸ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Sleman: Kalimedia, 2020), 70.

- d. Perdagangan. Zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas atau 200 dirham perak dan wajib mengeluarkan sebesar 2,5%.
- e. Hasil tambang. Dengan kadar 25%, nisab setara emas, perak.
- f. Rikaz. Penemu mengeluarkan zakat 20% dari rikaz tersebut.
- g. Zakat profesi. Dikeluarkan 2,5% dari penghasilan bersih tahunan jika melebihi nisab 85gram emas.

d) Penerima zakat

Mustahiq merupakan orang yang berhak menerima zakat dimana telah ditetapkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60, antara lain:⁵⁹

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali.
2. Miskin yaitu orang yang memiliki sedikit harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya.
3. Amil yaitu seorang atau lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan zakat.
4. Muallaf yaitu orang baru masuk Islam dan masih lemah imannya.
5. Riqab yaitu memerdekakan budak dimana melepaskan muslim yang ditahan orang kafir.
6. Gharimin yaitu seseorang mempunyai hutang untuk di jalan Allah tetapi tidak sanggup untuk melunasinya.
7. Fii Sabilillah. Seseorang yang berjuang untuk menegakkan Islam.
8. Ibnu Sabil yaitu musafir dalam perjalanan kebaikan dan bukan untuk

⁵⁹ Anton Athoillah, “*Zakat Dan Wakaf*” (Bandung: Simbosia Rekatama Media, 2019).66-69

maksiat, yang mengalami kesusahan dalam perjalannya.

2) Infak

a) Pengertian infak

Infak memiliki makna pemberian atau sumbangan harta dalam bentuk kebaikan.⁶⁰ Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Infak pada penerapannya berbeda dengan zakat karena didalamnya tidak ditekankan dengan nisab, haul. Infak tidak diwajibkan diberikan kepada 8 asnaf, tetapi dapat diberikan kepada siapa saja baik anak yatim, kerabat yang membutuhkan.⁶¹

Infak berarti mengeluarkan harta yang dimiliki tetapi bukan zakat. Infak dapat disalurkan dalam bentuk uang, makanan, pakaian, ataupun yang sedang dibutuhkan dengan tujuan dapat membantu yang dirasa kurang beruntung serta menambah tolong menolong persaudaraan. Infak ini dapat dikeluarkan bagi seseorang yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah dan tidak terdapat ketentuan seperti halnya zakat. Pada dasarnya infak dikategorikan menjadi infak wajib, sunnah, haram. Dimana infak wajib merupakan infak yang dilakukan karena adanya orang yang menjadi tanggung jawab pihak penginfak seperti pada orang tua, istri, anak. Infak sunnah merupakan bentuk infak semata mencai ridho Allah yang diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti infak kepada fakir miskin, anak yatim, ataupun lembaga sosial. Sedangkan infak haram merupakan infak

⁶⁰Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*.”553.

⁶¹ Aden Rosadi, “*Zakat Dan Wakaf*” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).92.

yang dikeluarkan untuk hal yang dilarang seperti memberikan infak untuk memerangi umat muslim.⁶² Infak yang dikeluarkan oleh seseorang hendaklah dengan harta yang baik, bukanlah dari harta yang buruk. Hal tersebut sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 267.⁶³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
رِضًا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah 267)⁶⁴

b) Rukun infak

1. Orang yang berinjak. Pemberi infak harus memiliki barang untuk diinfakan serta memberikan infak tanpa ada unsur paksaan.
2. Penerima infak. Penerima infak berada dilokasi saat infak diberikan. Penerima infak sudah baligh, jika masih anak atau orang yang memiliki gangguan jiwa infak dapat diberikan kepada walinya.
3. Objek yang diinfakan. Barang yang diinfakkan nyata serta bernilai, dan barang yang diinfakkan dapat dipindahkan kepemilikannya.
4. Infak disertai ijab qabul, dimana yang memberi infak tidak mengharap imbalan dan penerima infak menunjukkan persetujuan.⁶⁵

⁶²Muntazar, “*Fiqh Zakat Kontemporer*.”22-24.

⁶³ Muhammad Yassir Fahmi and Mairijani, “*Fiqh Ziswaf*” (Banjarmasin: Poliban Press, 2022).71

⁶⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. 45

⁶⁵ Harjoni, *Mengenai Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Wakaf* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grub, 2024).90-91

3) Sedekah

a) Pengertian sedekah

Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan umat muslim kepada masyarakat yang berhak menerimanya tanpa mengharap imbalan serta tidak ada ketentuan mengenai jumlah ataupun waktunya.⁶⁶ Sedekah memiliki makna benar, dimana seorang yang bersedekah merupakan seseorang yang benar pengakuan imannya. Sedekah serupa dengan infak baik dalam hukum maupun ketentuannya, dimana sedekah merupakan pemberian sukarela diikuti rasa ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah memiliki cakupan arti yang lebih luas dibandingkan infak bisa berupa bacaan tahmid, takbir, salam. Disisi lain, sedekah dapat berupa pemberian benda, uang, ataupun bantuan tenaga dan jasa.⁶⁷

Sedekah dalam Islam merupakan suatu amalan yang mulia. Hukum asal sedekah adalah sunnah, mendapatkan pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Hukum bisa menjadi haram jika benda yang disedekahkan untuk maksiat atau kejahatan. Hukumnya menjadi wajib jika mempunyai bekal makanan yang lebih dan bertemu seseorang yang kelaparan hingga mengancam jiwa.⁶⁸

b) Rukun sedekah

1. Orang yang memberi. Dimana dalam hal ini seseorang yang

⁶⁶ Rosadi, "*Zakat Dan Wakaf*."104

⁶⁷ Muntazar, "*Fiqih Zakat Kontemporer*."24.

⁶⁸ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020).190

memiliki harta berhak untuk mentasyarufkan hartanya tersebut.

2. Adanya orang yang diberi. Syaratnya yaitu penerima benar-benar berhak untuk memiliki harta tersebut.
3. Ijab dan qabul. Ungkapan serah terima dari keduaabelah pihak.
4. Adanya barang yang diberikan. Barang yang diberikan merupakan suatu hal yang pokok dalam kegiatan sedekah.⁶⁹

⁶⁹ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah Dan Wakaf*.99